



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA TANIA, S.Ag., bin LA NIFAAJI  
Tempat lahir : Labora  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ghonebalano Kec. Duruka Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap pertama sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap kedua sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., Advokat dari LBH Permata Adil Cabang Raha, beralamat kantor di Jalan Palaengkuta Nomor 28 Raha berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 30 Agustus 2017;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Rah*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 176/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Tania, S.Ag bin La Nifaaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Tania, S.Ag bin La Nifaaji dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru muda dikembalikan kepada anak korban Rahman Gane alias La Aman bin Ramasen;
4. Menetapkan agar terdakwa La Tania, S.Ag bin La Nifaaji membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa sesuai dengan perbuatan sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum bukan dakwaan alternatif kesatu berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2017 sampai dengan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam antara bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 09.30 Wita saksi korban Rahman Gane alias La Aman Bin Ramasen (yang masih berusia 14 tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1629/DIS/CS/XXXIII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh L.M. Syarif Andi Muna, SH.MH. selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menerangkan di Kondongia pada tanggal 15 Desember 2002 telah lahir Rahman Gane anak ke satu laki-laki dan Suami Isteri : Ramasen dan Malfinas), sementara duduk di depan rumahnya yang tidak jauh dari lokasi SDN 6 Lohia, kemudian terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji menemui saksi korban dan berkata "kenapa kamu tidak datang lagi di sd", namun saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke SDN 6 Lohia;



Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke kantin SDN 6 Lohia, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dan menyuruh pemilik kantin untuk membuatkan saksi korban makanan dengan menyiram indomie, lalu terdakwa duduk di samping saksi korban, selanjutnya setelah makan saksi korban pergi ke rumah saudara La Polu yang letaknya di belakang kantin SDN 6 Lohia, dan sekitar jam 12.00 Wita bel sekolah berbunyi yang menandakan jam pulang sekolah;

Bahwa setelah bel berbunyi tersebut, saksi korban kemudian pergi menuju ruang kelas VI menemui saudara La Darno yang sedang menyapu ruang kelas dan kemudian datang terdakwa menemui saksi korban lalu menyuruh saksi korban untuk mengambil kunci ruang kantor sekolah yang dipegang oleh saudari Emiliyati sehingga saksi korban dan saudara La Darno pergi mengambil kunci tersebut lalu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di depan ruang kantor, sementara saudara La Darno menunggu saksi korban di gerbang sekolah. Selanjutnya terdakwa membuka ruang kantor sekolah, lalu saksi korban mengambil ember cat tiger dan dimasukkan ke dalam ruang kantor sekolah dan diletakkan di belakang pintu, kemudian terdakwa mencari kunci ruang Kepala Sekolah dan kunci tersebut ditemukan di saah satu laci meja ruang kantor sekolah, lalu terdakwa membuka ruangan Kepala Sekolah dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke ruangan Kepala Sekolah tersebut dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa mengunci ruang tersebut dari dalam. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas dari kakinya lalu terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk membuka celananya sehingga saksi korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa mengisap alat kelamin (penis) saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) saksi korban ke dalam mulut terdakwa lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban berkata "sudah mau keluar" lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) saksi korban dari dalam mulut terdakwa dan pada saat saksi korban mengeluarkan sperma, terdakwa menadah sperma tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangannya lalu terdakwa membasuhkan sperma saksi korban tersebut ke muka terdakwa. Selanjutnya terdakwa berbaring dan menyuruh saksi korban untuk mengeluarkan sperma terdakwa sehingga saksi korban langsung menggenggam alat kelamin (penis) terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban mengocok alat kelamin (penis)



terdakwa hingga sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi korban langsung duduk sambil memakai celana dan celana dalamnya sementara terdakwa masuk ke dalam kamar mandi ruang Kepala Sekolah;

Bahwa Terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Rahman Gane alias La Aman Bin Ramasen sebanyak 20 (dua puluh) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu awalnya sejak bulan Februari 2017 sampai dengan terakhir kali pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 12.30 Wita, masing-masing bertempat di dalam lingkungan SDN 6 Lohia Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 09.30 Wita saksi korban Rahman Gane alias La Aman Bin Ramasen (yang masih berusia 14 tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1629/DIS/CS/XXXIII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh L.M. Syarif Andi Muna, SH.MH. selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menerangkan di Kondongia pada tanggal 15 Desember 2002 telah lahir Rahman Gane anak ke satu laki-laki dan Suami Isteri: Ramasen dan Malfinas), sementara duduk di depan rumahnya yang tidak jauh dari lokasi SDN 6 Lohia, kemudian terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji menemui saksi korban dan berkata "kenapa kamu tidak datang lagi di sd", namun saksi korban hanya diam saja lalu terdakwa memberikan uang kepada



saksi korban sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke SDN 6 Lohia;

Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke kantin SDN 6 Lohia, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dan menyuruh pemilik kantin untuk membuatkan saksi korban makanan dengan menyiram indomie, lalu terdakwa duduk di samping saksi korban, selanjutnya setelah makan saksi korban pergi ke rumah saudara La Polu yang letaknya di belakang kantin SDN 6 Lohia, dan sekitar jam 12.00 Wita bel sekolah berbunyi yang menandakan jam pulang sekolah;

Bahwa setelah bel berbunyi tersebut, saksi korban kemudian pergi menuju ruang kelas VI menemui saudara La Darno yang sedang menyapu ruang kelas dan kemudian datang terdakwa menemui saksi korban lalu menyuruh saksi korban untuk mengambil kunci ruang kantor sekolah yang dipegang oleh saudari Emiliyati sehingga saksi korban dan saudara La Darno pergi mengambil kunci tersebut lalu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di depan ruang kantor, sementara saudara La Darno menunggu saksi korban di gerbang sekolah. Selanjutnya terdakwa membuka ruang kantor sekolah, lalu saksi korban mengambil ember cat tiger dan dimasukkan ke dalam ruang kantor sekolah dan diletakkan di belakang pintu, kemudian terdakwa mencari kunci ruang Kepala Sekolah dan kunci tersebut ditemukan di saah satu laci meja ruang kantor sekolah, lalu terdakwa membuka ruangan Kepala Sekolah dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke ruangan Kepala Sekolah tersebut dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di dalam ruang Kepala Sekolah, selanjutnya terdakwa mengunci ruang tersebut dari dalam. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas dari kakinya lalu terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk membuka celananya sehingga saksi korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring di lantai kemudian terdakwa mengisap alat kelamin (penis) saksi korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) saksi korban ke dalam mulut terdakwa lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban berkata "sudah mau keluar" lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) saksi korban dari dalam mulut terdakwa dan pada saat saksi korban mengeluarkan sperma, terdakwa menadah sperma tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangannya lalu terdakwa membasuhkan sperma saksi korban tersebut ke muka terdakwa. Selanjutnya terdakwa berbaring dan menyuruh saksi korban untuk mengeluarkan sperma terdakwa sehingga saksi



korban langsung menggenggam alat kelamin (penis) terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban mengocok alat kelamin (penis) terdakwa hingga sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi korban langsung duduk sambil memakai celanan dan celana dalamnya sementara terdakwa masuk ke dalam kamar mandi ruang Kepala Sekolah;

Bahwa Terdakwa La Tania, S.Ag. Bin La Nifaaji melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Rahman Gane alias La Aman Bin Ramasen sebanyak 20 (dua puluh) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu awalnya sejak bulan Februari 2017 sampai dengan terakhir kali pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 12.30 Wita, masing-masing bertempat di dalam lingkungan SDN 6 Lohia Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Gane alias La Aman bin Ramasen tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban mengerti ia diperiksa dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban sendiri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna;
  - Bahwa awalnya Terdakwa membelikan anak korban indomie, setelah itu Terdakwa menyuruh korban mengambil kunci kantor kepala sekolah. Anak korban dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan kantor kepala sekolah. Setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban melakukan hal yang sama. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di lantai dimana Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulutnya dan menghisap-hisap alat kelamin anak korban hingga akan mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian menadah sperma yang keluar dari alat kelamin anak korban tersebut dengan tangannya lalu membasuhkan sperma anak korban itu ke wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban



memegang alat kelamin Terdakwa lalu anak korban mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana tersebut di atas bukan kejadian yang pertama kali. Terdakwa melakukan hal yang pada pokoknya sama terhadap anak korban berulang kali mulai bulan Februari 2017 yang seingat anak korban sudah lebih dari 20 (Duapuluh) kali bertempat di ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan dan ruang kelas VI SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas tanpa paksaan karena anak korban selalu diberikan uang oleh Terdakwa dengan nominal antara Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti berupa celana levis adalah celana yang dipakai anak korban pada kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 di ruangan kepala sekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban hanya sekitar 8 (delapan) kali bukan 20 (dua puluh) kali;
2. Rama Sen bin La Ode Hamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
  - Bahwa saksi adalah ayah dari anak korban;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mendengar cerita dari mantan mertua saksi bahwa pada hari hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna Terdakwa telah menghisap alat kelamin anak korban dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut pengakuan anak korban telah dilakukan sebanyak lebih dari 20 (Dua puluh) kali sejak bulan Februari 2017 dan Terdakwa sering memberikan anak korban uang;
  - Bahwa anak korban baru berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa barang bukti berupa celana pendek levis benar milik anak korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan hanya sekitar 8 (delapan) kali;
3. La Kalingku, S.Pd., bin La Suruani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Lohia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mendengar laporan dari staf saksi yaitu saksi Ratna Dewi Susanti bahwa pada hari hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna Terdakwa telah menghisap alat kelamin anak korban dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut pengakuan anak korban telah dilakukan sebanyak lebih dari 20 (Dua puluh) kali sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 saksi menanyakan langsung kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni bertempat di perpustakaan dan di dalam ruangan kantor kepala sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Ratna Dewi Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi adalah tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 6 Lohia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan cabulnya, pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan anak korban masuk ke dalam ruangan kantor kepala sekolah;
- Bahwa barang bukti berupa celana pendek levis benar celana yang dipakai anak korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa benar awalnya anak korban dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan kantor kepala sekolah. Setelah berada di dalam ruangan,



Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban melakukan hal yang sama. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di lantai dimana Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulutnya dan menghisap-hisap alat kelamin anak korban hingga akan mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian menadah sperma yang keluar dari alat kelamin anak korban tersebut dengan tangannya lalu membasuhkan sperma anak korban itu ke wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa lalu anak korban mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana tersebut di atas bukan kejadian yang pertama kali. Terdakwa melakukan hal yang pada pokoknya sama terhadap anak korban berulang kali mulai bulan Februari 2017 yang seingat Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) kali bertempat di ruang kepala sekolah dan ruangan lain yang ada dalam SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas tanpa paksaan karena anak korban selalu diberikan uang oleh Terdakwa dengan nominal antara Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa celana levis adalah celana yang dipakai anak korban pada kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 di ruangan kepala sekolah;

Menimbang, bahwa, terlampir dalam berkas perkara surat bukti berupa Akta Kelahiran Nomor 1629/DIS/CS/XXXIII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh L.M. Syarif Andi Muna, SH.MH. selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menerangkan di Kondongia pada tanggal 15 Desember 2002 telah lahir Rahman Gane anak ke satu laki-laki dan Suami Isteri : Ramasen dan Malfinas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa



Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Rahman Gane alias La Aman bin Rama Sen;

2. Bahwa awalnya Terdakwa membelikan anak korban indomie, setelah itu Terdakwa menyuruh korban mengambil kunci kantor kepala sekolah. Anak korban dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan kantor kepala sekolah. Setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban melakukan hal yang sama. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di lantai dimana Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulutnya dan menghisap-hisap alat kelamin anak korban hingga akan mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian menadah sperma yang keluar dari alat kelamin anak korban tersebut dengan tangannya lalu membasuhkan sperma anak korban itu ke wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa lalu anak korban mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
3. Bahwa kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana tersebut di atas bukan kejadian yang pertama kali. Terdakwa melakukan hal yang pada pokoknya sama terhadap anak korban berulang kali mulai bulan Februari 2017 berulang kali bertempat di ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan dan ruang kelas VI SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas tanpa paksaan karena anak korban selalu diberikan uang oleh Terdakwa dengan nominal antara Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa benar barang bukti berupa celana levis adalah celana yang dipakai anak korban pada kejadian hari Senin tanggal 8 Mei 2017 di ruangan kepala sekolah;
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1629/DIS/CS/XXXIII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh L.M. Syarif Andi Muna, SH.MH. selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menerangkan di Kondongia pada tanggal 15 Desember 2002 telah lahir Rahman Gane anak ke satu laki-laki dari Suami Isteri: Rama Sen dan Malfinas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas khususnya fakta dimana anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat definisi frasa "setiap orang" dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Tania, S.Ag bin La Nifaa'ji dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;



Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus (*lex specialis*) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan definisi perbuatan cabul, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian cabul dalam Undang-undang Pidana Umum (*lex generalis*) yakni KUHP, dimana oleh R. Susilo dalam bukunya "KUHP dan penjelasannya" berpendapat perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif sehingga cukup salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya dimana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Rahman Gane alias La Aman bin Rama Sen dengan awalnya Terdakwa membelikan anak korban indomie, setelah itu Terdakwa menyuruh korban mengambil kunci kantor kepala sekolah. Anak korban dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan kantor kepala sekolah. Setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menyuruh anak korban melakukan hal yang sama. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di lantai dimana Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin anak korban ke dalam mulutnya dan menghisap-hisap alat kelamin anak korban hingga akan mengeluarkan sperma. Terdakwa kemudian menadah sperma yang keluar dari alat kelamin anak korban tersebut dengan tangannya lalu membasuhkan



sperma anak korban itu ke wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin Terdakwa lalu anak korban mengocok-ngocok alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas tanpa paksaan karena anak korban selalu diberikan uang oleh Terdakwa dengan nominal antara Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1629/DIS/CS/XXXIII/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditanda tangani oleh L.M. Syarif Andi Muna, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menerangkan di Kondongia pada tanggal 15 Desember 2002 telah lahir Rahman Gane anak ke satu laki-laki dari Suami Isteri: Ramasen dan Malfinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam lingkup seksual sesama jenis terhadap anak korban, perbuatan mana termasuk dalam kualifikasi perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi

Ad.3 Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dipertimbangan fakta dimana kejadian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur 2 (dua) di atas bukan kejadian yang pertama kali. Terdakwa melakukan hal yang pada pokoknya sama terhadap anak korban berulang kali mulai bulan Februari 2017 bertempat di ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan dan ruang kelas VI SDN 6 Lohia di Desa Kondongia Kec. Lohia Kab. Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam pembelaannya bahwa seharusnya dakwaan alternatif kedua yang dibuktikan dalam perkara ini, terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang khusus dibentuk dalam rangka melindungi hak anak yang dalam perkara ini yaitu anak korban kejahatan, yang mana alasan pembentukan undang-undang khusus tersebut secara historis antara lain oleh karena pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur tindak pidana terhadap anak sebagai korban dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka asas *lex specialis derogat lex generalis* berlaku untuk tindak pidana sejenis yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan benar pendapat Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim pendapat Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru muda telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak moral dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan praktek hubungan menyimpang sesama jenis telah menciderai fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Tania, S.Ag., bin La Nifaaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru muda, dikembalikan kepada anak korban Rahman Gane alias La Aman bin Rama Sen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.